



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kuwatno alias Handoyo Subagiyo bin Suprih alias Supriyanto alias

Donosuwito alias Somosuwito, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 26 April 1974, bertempat tinggal di Gumawang RT 004 RW 004 Desa Gumawang Kidul, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H., M.Kn., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara M. Law & Associates Advocate Attorneys Consellor Corporate, berkedudukan di House Of Justice, Jln. Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pdt.Pmh.27/09/21 tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 170/SKK/2021/PN Wsb tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Gunawan**, jenis kelamin laki-laki, usia \pm 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gumawang RT/RW 002/004 Desa Gumawang Kidul, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ngahadun alias Naryosusanto**, jenis kelamin laki-laki, usia \pm 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Manggis RT 11 RW 03 Kelurahan Manggis Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murni Entarti, umur 45 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gendol RT 001 RW 009 Kelurahan Pacarmulyo Kec.

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb



Wonosobo, Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dibawah register nama 186/SKK/2021/PN Wsb tanggal 12 Oktober 2021 yang disahkan berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa Isindentil Nomor 3/IKI/2021/PN Wsb tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Desa Gumawang Kidul cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo, berkedudukan di Jalan Kyai Candra Geni No. 1 Dusun Sumurup Desa Gumawang Kidul Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Kementrian Agraris dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/ BPN Jateng) Cq. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/ BPN Kab. Wonosobo), berkedudukan di Jalan Ronggolawe No. 25 Wonosobo Timur, Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rochman Chakim, A.Ptnh., Joko Istiarso, S.H., Yudistira Andriyanto dan Rozila Rahmadhani, masing-masing selaku pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Tugas Nomor 447/MP.01.04/03-33.07/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/867/33-07/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 181/SKK/2021/PN Wsb tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan keda belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dan Warsih (Alm) sesuai dengan Akte Lahir Nomor No. 03/wtl/Disp.1989;
- b. Bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dan Warsih adalah pasangan suami istri, yang menikah pada hari Senin 25 Mei 1973 dengan No. Register Nikah 125/26/V/1973;
- c. Bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dan Warsih hanya mempunyai seorang anak yaitu Penggugat;
- d. Bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito mempunyai sebidang tanah dan bangunan dengan Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I yang terletak di Dusun Gumawang RT/RW 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M², dengan batas-batas:
 - Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
 - Selatan : rumah Bp. Kamso Prayitno.
 - Timur : rumah Bp. Tasroni.
 - Barat : pekarangan Bp. Kamso Prayitno.

Untuk selanjutnya tanah sebagaimana tersebut disebut sebagai objek sengketa I;

- e. Serta Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito juga mempunyai sebidang tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 2950 M², dengan batas-batas:
 - Utara : sungai desa.
 - Selatan : sawah Bp. Kusno.
 - Timur : sawah Bp. Paimin.
 - Barat : sawah Bp. Miharjo.

Untuk selanjutnya tanah sebagaimana disebut sebagai objek sengketa II;

- f. Bahwa Penggugat sejak kecil tidak pernah bertemu dengan Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dikarenakan pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selanjutnya, setelah perginya Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito, ibu kandung Penggugat atas nama Warsih menikah lagi dengan Ngahadun alias Naryosusanto (Tergugat II);
- h. Bahwa dari pernikahan Warsih dengan Ngahadun alias Naryosusanto (Tergugat II), lahirlah 3 (tiga) orang anak, atas nama:
 - o Murni Entarti.
 - o Bangun Abadi.
 - o Gunawan.
- i. Bahwa setelah pernikahan antara Warsih dengan Ngahadun, Penggugat hidup bersama sampai dewasa;
- j. Bahwa kemudian sekitar tahun 2005 ibu kandung dari Penggugat (Warsih) meninggal dunia;
- k. Bahwa setelah Warsih meninggal dunia, muncul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- l. Bahwa ketika Penggugat akan mensertipikatkan tanah milik ayah kandungnya Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dengan Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D1 yang terletak di Dusun Gumawang 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M² ternyata tanah tersebut telah disertipikatkan oleh Tergugat I;
- m. Bahwa ternyata warkah penerbitan sertipikat No. 00048 atas nama Gunawan diperoleh dari Letter C No. 622 Persil 45 A kelas D1 yang terletak di Dusun Gumawang 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo;
- n. Bahwa yang semula Letter C No. 622 Persil 45a kelas D1 yang terletak di Dusun Gumawang 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang awalnya atas nama Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito tanpa kejelasan tiba-tiba berganti menjadi atas nama Ngahadun yang tidak lain adalah ayah tiri Penggugat ayah kandung dari Tergugat I (Gunawan);
- o. Bahwa perpindahan Letter C No. 622 Persil 45 A kelas D-I atas yang awalnya atas nama Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dan berpindah ke atas nama Ngahadun alias Naryosusanto dilakukan dengan cara diduga berkonspirasi dengan pihak Pemerintah Desa Gumawangkidul;
- p. Bahwa munculnya sertipikat No. 0048 atas nama Gunawan (Tergugat I) yang konversinya diperoleh dari Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I yang semula atas nama Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito diubah menjadi atas nama Ngahadun oleh Pemerintah Desa Gunawang Kidul dengan cara yang tidak masuk akal dan tanpa memberitahukan ke Penggugat;

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa sertifikat No. 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I) penerbitannya dilakukan secara Prona (Pembuatan Sertipikat Masal) dari Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I milik ayah Penggugat (Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito);
- r. Bahwa untuk yang ke-2 (dua) kalinya Penggugat kembali datang ke kantor desa untuk kembali memastikan bahwa sertifikat No. 00048 atas nama Gunawan diperoleh dari yang semula Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I milik ayah Penggugat (Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito) yang tiba tiba menjadi Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto;
- s. Bahwa atas dasar penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat di Kantor Desa Gumawangkidul, diperoleh data bahwa Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito, diubah menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto tanpa disertai keterangan yang jelas dan tanpa diketahui oleh Penggugat selaku anak kandung dari Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito (dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi) antara Ngahadun alias Naryosusanto sebagai Tergugat II dengan Pihak Pemerintah Desa Gumawangkidul sebagai Turut Tergugat I;
- t. Bahwa kemudian Penggugat menghubungkan sertifikat No. 00048 atas nama Gunawan tersebut dengan bukti kepemilikan yang dipunyai oleh Penggugat yaitu Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto, ternyata terdapat banyak keganjilan. Bahwa dalam perpindahannya tidak diterangkan dalam Letter C tersebut;
- u. Bahwa Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto, tidak akan mungkin berubah keterangannya menjadi Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun dikarenakan Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto sudah lama pergi dan tidak kembali sehingga mustahil terjadi peralihan serta perolehan kepemilikannya baik secara hibah, waris atau jual-beli;
- v. Bahwa sebelum terbitnya sertifikat No. 00048 atas nama Gunawan kepemilikan Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto diperkuat dengan adanya SPPT No. 33.07.100.002.000-1007.7 dari tahun demi tahun sampai dengan Tahun 2010 Penggugat selalu membayarr pajak

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lancar hingga setelah Tahun 2010 Penggugat tidak lagi mendapatkan tagihan SPPT yang sebelumnya selalu diberikan oleh Pihak Pemerintah Desa kepada Penggugat sebagai anak kandung dari Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto;

- w. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mendapatkan kepastian hukum tentang berubahnya Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto berubah menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I. Tanpa dasar riwayat yang jelas. serta mengklarifikasi SPPT yang tadinya atas nama Somosuwito alias Donosuwito alias Suprih alias Supriyanto sebagai dasar petunjuk kepemilikan atas tanah Letter C No. 605 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto tidak lagi mendapatkan tagihannya seperti biasanya;
- x. Bahwa karena hal tersebut di atas akhirnya pihak Desa Gumawangkidul (Turut Tergugat I) mengadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, fakta yang mengejutkan ternyata dalam Mediasi tersebut pihak desa membela Tergugat I dan Tergugat II dengan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Warsih Alm. yang tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat;
- y. Bahwa atas hal tersebut akhirnya Penggugat pergi dan tidak mau meneruskan mediasi tersebut karena pihak pemerintahan desa telah berlaku tidak adil;
- z. Bahwa karena mediasi tidak berhasil, akhirnya pihak desa bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat catatan lain pada C desa bahwa Ngahadun alias Naryosusanto (Tergugat II) memperoleh tanah obyek sengketa dari Kasmodimejo yang tidak lain adalah kakek dari Penggugat;
- aa. Bahwa anehnya perpindahan hak dari Kasmodimejo ke Ngahadun (Tergugat II) terjadi tahun 2002 padahal Kasmodimejo telah meninggal pada tahun 1984 yang dimana dalam Letter C tertulis waris;
- ab. Bahwa tidak ada hubungan waris antara Kasmodimejo dengan Ngahadun alias Naryosusanto karena Ngahadun alias Naryosusanto merupakan menantu atau suami dari Warsih yang tidak lain adalah anak dari Kasmodimedjo;
- ac. Bahwa SPPT No. 33.07.100.002.000-1007.7 dengan dasar Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto muncul sampai tahun 2010 sedangkan menurut Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto peralihannya terjadi pada tahun 2002 hal tersebut menimbulkan pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keabsahan peralihannya antara Kasmodimejo ke Ngahadun padahal dasar diterbitkannya SPPT tersebut harus berlandaskan kepada Letter C yang sesuai;

- ad. Bahwa setelah ditelusuri semakin terlihat kejanggalan-kejanggalan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Desa (Turut Tergugat I) yang bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan hak Penggugat dan memanipulasi data pada Leter C demi terbitnya sertipikat No. 00048 atas nama Gunawan hal tersebut Penggugat ketahui dari alat bukti yang Penggugat miliki, yaitu Letter C dan SPPT No. 33.07.100.002.000-1007.7;
- ae. Bahwa karena hal diatas akhirnya Penggugat khawatir akan harta peninggalan ayahnya yang lain, sehingga Penggugat menggali fakta lain;
- af. Bahwa didapatkan fakta, Leter C No. 605 Persil 52 Kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto seluas 2950 M² juga telah dijual kurang lebih separuh dari luas tanah tersebut oleh Tergugat II kepada Bp. Suwanto yang beralamat di Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo tanpa seizin dari Penggugat selaku anak kandung dari Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto;
- ag. Bahwa dengan adanya fakta-fakta diatas, maka:
- Tanah objek sengketa 1 dan objek sengketa II s Leter C No. 605 Persil 45 A Kelas D-I dan dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik adalah milik Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto.
 - Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto belum pernah menjual ataupun memindah namakan tanah dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto kepada siapapun.
 - Sejak Penggugat berumur 2 (dua) Tahun, Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto pergi dan tidak pernah kembali, sehingga mustahil apabila terjadi perubahan serta peralihan Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I kepada pihak lain.
 - Bukti kepemilikan Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I yang dimiliki oleh Tergugat II dan akhirnya digunakan Tergugat I sebagai syarat penerbitan sertifikat 00048 atas nama Gunawan diduga hasil konspirasi dan rekayasa dengan Pemerintah Desa Gumawangkidul untuk mengambil alih hak dari Penggugat.

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dengan dibuktikan pembayaran SPPT No. 33.07.100.002.000-1007.7 Hingga tahun 2010 sebelum sertifikat No. 00048 atas nama Gunawan diterbitkan.
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai menguasai objek sengketa secara sepihak setelah sertipikat No. 00048 atas nama Gunawan diterbitkan.
 - Bahwa Penggugat tidak hanya dirugikan atas Letter C No 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang diubah menjadi Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto sehingga terbit sertipikat No. 00048 atas nama Gunawan.
 - Bahwa Pengugat juga dirugikan dengan dijualnya tanah kurang lebih separuh dari luas tanah Letter C No. 605 Persil 52 Kelas S-II dengan luas 2950 M² objek sengketa 1 oleh Tergugat II kepada Bp. Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo.
- ah. Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, kuat dugaan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan seluas 143 M² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan sudah sepatutnya sertipikat tanah tersebut dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- ai. Bahwa dikarenakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan seluas 134 M² tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan luas 134 M² harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- aj. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perbuatan Tergugat II yang merubah Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto sehingga berubah menjadi Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun dengan diduga berkonspirasi bersama-sama Turut Tergugat I sehingga digunakan oleh Tergugat I untuk syarat penerbitan sertipikat No. 00048 atas nama Gunawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- ak. Bahwa dikarenakan dasar kepemilikan yang tidak sah perbuatan Tergugat II menjual kurang lebih separuh dari luas tanah objek sengketa dengan Letter C No. 605 Persil 52 Kelas S-II dengan luas 2950 M² oleh Tergugat II kepada Bp.

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat II menjual dan mengambil keuntungan dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- al. Bahwa Penggugat sebagai anak kandung dari Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto serta anak ahli waris dari Warsih merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah dan bangunan objek sengketa dengan Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang diubah menjadi Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto serta menerbitkan sertifikat tanah dan bangunan No. 00048 atas nama Gunawan atas dasar Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun dan menjual kurang lebih separuh dari tanah objek sengketa II yaitu Letter C No. 605 Persil 52 Kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto dengan luas 2950 M² oleh Tergugat II kepada Bp. Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo tanpa seijin Penggugat, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar ganti rugi materiil berupa uang pembayaran sewa tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang dihitung sejak Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah dan bangunan tersebut yaitu sekitar tahun 2010 dan dikalikan dengan biaya sewa pertahun atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan. Yaitu uang sewa tanah objek sengketa I dan objek sengketa II sekarang = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x (2010 s/d 2021=11 Tahun) = Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
- am. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat karena dengan adanya kasus ini Penggugat merasakan perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak dimata masyarakat, dikira Penggugat mengambil alih harta orang lain padahal Penggugat adalah meminta apa yang menjadi hak dari Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto dan Warsih Alm., dan kerugian tersebut apabila diuangkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- an. Dikarenakan gugatan diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna dan agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia dan mencegah Para Tergugat



mengalihkan objek I dan objek sengketa II kepada orang lain, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan sita jaminan atas tanah dan bangunan objek sengketa 1 yang terletak di Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I yang terletak di Dusun Gumawang 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M², dengan batas-batas:

- Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
- Selatan : rumah Bp. Kamso Prayitno.
- Timur : rumah Bp. Tasroni.
- Barat : pekarangan Bp. Kamso Prayitno.

Serta objek sengketa II Leter C No. 605 Persil 52 kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang dijual kurang lebih separuh dari luas objek sengketa dengan luas 2950 M² kepada Bp. Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo, dengan batas-batas:

- Utara : sungai desa.
- Selatan : sawah Bp. Kusno.
- Timur : sawah Bp. Paimin.
- Barat : sawah Bp. Miharjo.

- ao. Bahwa sangat tidak berlebihan apabila Para Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- ap. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang sempurna, maka cukup beralasan supaya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
- aq. Bahwa untuk menjamin agar terjadinya pelaksanaan atas putusan dalam perkara *a quo* mohon agar Para Tergugat diberikan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- ar. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan Leter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I (Objek Sengketa I) atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang telah diubah oleh Tergugat II menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto;
4. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Warsih (Alm);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;
6. Menyatakan bahwa Leter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I merubah Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto adalah perbuatan melawan hukum atas nama Gunawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat II menjual tanah dengan Letter C No. 605 Persil 52 Kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang dijual kurang lebih separuh dari luas objek sengketa dengan luas 2950 M² kepada Bp. Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I merubah Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I Memproses Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto sebagai syarat



penerbitan sertifikat Prona (Masal) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00048 nama Gunawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai, objek sengketa I dan menjual seluruh atau kurang lebih separuh dari tanah objek sengketa II untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa I serta tanah objek sengketa II kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun juga, dan jika diperlukan dengan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
16. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa I yaitu tanah dan bangunan Letter C No. 605 Persil 45a kelas D-I yang terletak di Dusun Gumawang 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M², dengan batas-batas:
 - Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
 - Selatan : rumah Bp. Kamso Prayitno.
 - Timur : rumah Bp. Tasroni.
 - Barat : pekarangan Bp. Kamso Prayitno.Serta tanah objek sengketa II dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang dijual kurang lebih separuh dari luas objek sengketa dengan luas 2950 M² kepada Bp. Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo, dengan batas-batas:
 - Utara : sungai desa.
 - Selatan : sawah Bp. Kusno.
 - Timur : sawah Bp. Paimin.
 - Barat : sawah Bp. Miharjo.
18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitverbaarbijvoraad*);



19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II.

SUBSIDAIR.

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur, kurang pihak dan juga tidak beralasan;

- a. Bahwa menurut kami gugatan Penggugat tersebut cenderung direayasa sedemikian rupa, bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito tidak pernah mempunyai atau menguasai sebidang tanah dan bangunan dengan Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I yang terletak di



Dusun Gumawang (dikarenakan sebenarnya obyek sengketa tersebut di atas adalah milik kakek dari Tergugat I yaitu orang tua dari Warsih (Alm) yang tidak lain ibu kandung dari Tergugat I dan istri dari Tergugat II;

- b. Gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur, kurang pihak dan juga tidak beralasan karena tidak mengikutsertakan semua anak anak dari Warsih almarhum yang berjumlah 3 orang yang tidak lain juga saudara tiri dari Penggugat (satu ibu beda ayah);
- c. Bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito juga tidak pernah mempunyai atau menguasai sebidang tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 2950 m2 oleh karena tanah tersebut adalah juga milik kakek dari Tergugat I yaitu orang tua dari Warsih (Alm) yang tidak lain ibu kandung dari Tergugat I dan istri dari Tergugat II;
- d. Dan bahkan menurut aparat desa dan adat serta budaya yang ada di desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo kedua Letter C yang di sebut di atas sudah tidak berlaku karena perginya ayah kandung Penggugat dengan tidak jelas saat Penggugat masih dalam kandungan;
- e. Bahwa berdasarkan budaya adat yang selama ini berlaku di Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo pada jaman dulu sudah menjadi hal yang biasa seorang orang tua memberikan jatah hartanya kepada anak kandungnya yang menikah, dalam hal ini kenapa kedua Letter C yang dahulu atas nama ayah dari ibu Warsih Alm. dan berubah menjadi atas nama Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dikarenakan saat itu ayah dari Penggugat menikah dengan ibu Warsih Alm. yang tidak lain adalah ibu dari Tergugat I dan istri dari Tergugat II;
- f. Sehingga setelah ayah Penggugat pergi tidak jelas pada saat Penggugat masih dalam kandungan, akhirnya ibu Warsih almarhum menceraikan ayah Penggugat dan menikah dengan Tergugat II, lalu karena ibu Warsih almarhum telah menikah dengan Tergugat II maka secara otomatis Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I dan Leter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I milik orang tua ibu Warsih yang di atas namakan dalam buku C Desa atas nama bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito secara otomatis berpindah namanya menjadi atas nama Ngahadun alias Naryosusanto dikarenakan warsih almarhum yang sebenarnya mempunyai harta tersebut berasal dari ayahnya;



- g. Jadi kenapa Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I dan Leter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I yang tadinya atas nama ayah Penggugat berubah menjadi atas nama ayah Tergugat I dikarenakan ke 2 Letter C tersebut di atas sebenarnya adalah milik ayah dari ibu Warsih almarhum, sehingga setelah bercerai dengan ayah dari Penggugat dan menikah dengan ayah dari Tergugat I lalu ibu Warsih almarhum meminta kepada perangkat desa untuk merubah ke 2 Letter C tersebut ke atas nama suami Ngahadun alias Naryosusanto (Tergugat II);
- h. Bahkan secara hukum, saat ini ayah dari Penggugat yaitu Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito juga tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal. Bila masih hidup Tergugat I dan Tergugat II mengharapkan yang bersangkutan dapat dijadikan saksi dalam persidangan ini, atau bila sudah meninggal seharusnya Penggugat memberikan keterangan dengan surat kematian, agar permasalahan dalam gugatan ini dapat terang benderang;
- i. Bahkan sebelum meninggal dunia, ibu Warsih almarhum juga telah mengumpulkan anak-anaknya dan membagikan harta miliknya yaitu Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I, yang telah dirubah menjadi Letter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun dan Penggugat sendiri juga telah menerima pembagian tersebut dalam bentuk uang tunai yang selanjutnya uang tersebut oleh Penggugat digunakan untuk biaya pembuatan rumah tinggalnya saat ini;
- j. Terkait sebidang tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 2950 M² dimana Penggugat menuduh telah di jual tanahnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkalnya. Namun yang perlu Penggugat ketahui adalah sebagian tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dijual saat ibu Warsih almarhum masih hidup dan untuk membuktikan keserakahan Penggugat, bahwa saat ini sebagaian tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang belum dijual dikuasai oleh Penggugat sendiri dan dipergunakan oleh Penggugat sendiri, padahal adik-adik tiri dari Penggugat termasuk Tergugat I juga memiliki hak atas tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang saat ini dikuasi oleh Penggugat;



- k. Selanjutnya mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan seluas 134 M² adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena dibuat secara legal dan tidak perlu meminta tanda tangan dari Penggugat karena sertipikat tersebut diterbitkan atas dasar Leter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun bukan atas Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I atas nama ayah dari Penggugat, dan anak kandung dari Ngahadun pun hanya 3 orang, lalu untuk apa para Tergugat harus meminta ijin atau tanda tangan dari Penggugat sedangkan Penggugat bukan anak kandung dari Ngahadun, selain itu juga telah menerima pembagian harta milik ibu Warsih almarhum yaitu berupa uang tunai untuk membuat rumah dan sebagian tanah-tanah basah (sawah) dengan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II yang terletak di Blok Duglik yang saat ini pun dikuasai oleh Penggugat;
- l. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, semoga Yang Mulia Majelis Hakim selalu diberikan, kesehatan, keberkahan dalam hidup dan diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk mengadili setiap perkara yang diadili, Aamiin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur, kurang pihak dan juga tidak beralasan:

- a. Gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur, kurang pihak dan juga tidak beralasan karena tidak mengikutsertakan semua anak anak dari Warsih almarhum yang berjumlah 3 orang yang tidak lain juga saudara tiri dari penggugat (satu ibu beda ayah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut kami gugatan Penggugat tersebut cenderung direayasa sedemikian rupa, bahwa tujuan desa adalah mensukseskan Program Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona adalah proses sertifikasi tanah secara massal yang dilakukan secara terpadu. Sertipikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan tanah yang akan memberikan manfaat besar bagi pemiliknya;
 - c. Selain diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, Prona juga diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Jadi, sudah jelas bahwa ini adalah program yang dilindungi oleh pemerintah;
 - d. Pada dasarnya, sasaran dari proyek ini adalah seluruh lapisan masyarakat, tetapi yang diutamakan adalah masyarakat ekonomi lemah. Tentu saja, tujuannya agar urusan kepemilikan tanah dan sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas;
 - e. Bahwa tujuan Pemerintahan Desa Gumawang Kidul adalah mensukseskan Program Pemerintah dengan manfaat dalam Prona:
 - Kepastian hukum dan perlindungan hukum.
 - Meningkatkan nilai ekonomi tanah.
 - Ketertiban dan perlindungan administrasi.
 - Kepastian hak kepemilikan.
 - f. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan seluas 134 M² diterbitkan. Pihak pemerintahan desa telah meminta beberapa syarat yang diperlukan untuk proses permohonan penerbitan sertipikat, yaitu:
 - KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - Kartu Keluarga.
 - Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan.
 - Surat riwayat tanah.
 - Letter C atau girik.
 - Surat pernyataan tidak sengketa.
 - Akta jual beli.
 - Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Pajak Penghasilan (PPH).
- Serta Program pemerintah ini juga memiliki ketentuan yang perlu Anda pahami, terutama mengenai kondisi tanah, yaitu:
- Ada pemilik tanah, dalam hal ini Anda adalah pemilik tanahnya.
 - Tanah yang Anda ajukan memang benar ada dan lokasinya jelas.

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut belum pernah tersertipikasi.
- Tanah tidak dalam proses sengketa dengan pihak keluarga, negara, perusahaan, atau pihak manapun.
- Tanah tidak termasuk dalam kawasan yang dilarang, contohnya jalur hijau, hutan lindung, taman pemerintah.
- Ada surat bukti riwayat kepemilikan tanah, seperti surat jual beli, hibah, atau surat warisan.
- Lokasi tanah berada dalam wilayah program yang dibuktikan dengan KTP.
- Maksimal dua bidang tanah yang bisa diajukan atas nama satu orang atau satu peserta Prona.
- Pemerintah Desa Mengumumkan apakah terjadi keberatan mengenai permohonan sertifikat dan memberikan waktu 30 hari sebelum terbitnya sertifikat dan 90 hari setelah terbitnya sertifikat apabila ada complain atau keberatan warga mengenai penerbitan sertifikat tersebut.
- Sehingga dari lengkapnya persyaratan yang di ajukan dalam hal ini pihak Tergugat I dan tidak adanya kompalin atau keberatan dalam waktu yang telah ditentukan maka persyaratan di kirim oleh pemerintah desa ke Badan Pertanahan Nasional lalu terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 00048 atas nama Gunawan seluas 134 M². yang diterbitkan sesuai dengan aturan dan tata cara serta syarat yang legal.
- Sehingga dalam hal ini karena penerbitan sertipikat didasarkan pada menjadi Leter C No. 622 Persil 45 A Kelas D-I atas nama Ngahadun dan SPPT No. 33.07.100.002.000-1007.7 serta surat keterangan waris yang dalam keterangannya dan dengan diketahui oleh masyarakat desa maupun perangkat desa bahwa Ngahadun adalah suami dari Warsih almarhum dan mempunyai 3 orang anak kandung dari hasil perkawinan dengan Warsih, dan memang keterangan dalam surat waris itu adalah benar adanya, sehingga masuk akal apabila salah satu anak dari bapak Ngahadun mendaftarkan hak kepemilikan tanah milik ayahnya (Tergugat II) yang telah di berikan kepada salah satu anak kandungnya (Tergugat 1) yang dalam prosesnya Tergugat II beserta ketiga anaknya dan juga diikuti oleh Penggugat telah bersepakat dan telah menerima hak hak perolehan waris dari Warsih almarhum;
- Sehingga kantor pemerintahan Desa Gumawang Kidul berpendapat bahwa syarat yang diajukan Tergugat I untuk penerbitan sertipikat sudah sesuai prosedur yang benar dan penggugat juga tidak melakukan hak kompalin atau keberatan dalam waktu yang telah ditentukan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup dan diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk mengadili setiap perkara yang diadili, Aamiin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

a. Gugatan Kabur/tidak jelas (*obscuurlibel*).

Bahwa tidak jelasnya tanah yang menjadi objek sengketa yang meliputi tidak samanya alas hak, batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa obyek tanah sengketa menurut Surat Gugatan Penggugat sesuai Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D.I yang terletak di Dusun Gumawang RT RW 002/004 Desa Gumawangkidul, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo luas 80 M², dengan batas-batas:
Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
Selatan : rumah Bp. Kamso Prayitno.
Timur : rumah Bp. Tasroni.
Barat : pekarangan Bp. Kamso Prayitno.
- Bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 yang terletak di Dusun Gumawang Desa Gumawangkidul, Kecamatan Watumalang, Wonosobo dengan luas 143 M², dengan batas-batas:
Utara : Bangun Abidin.
Selatan : Jalan.
Timur : Jalan.
Barat : Kamso Prayitno.

Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973



menyatakan “*tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*”;

b. Eksepsi Diskualifikator (*Gemis Aanhoedanigheid*).

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan. Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan atau dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I) asal hibah dari Ngahadun (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014 Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS Kecamatan Watumalang, secara sah, terang dan hukum serta keperdataan adalah milik Gunawan (Tergugat I), sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;

c. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*.

Bahwa gugatan kurang pihak atau terjadi Kurang Lengkapnya Para Pihak (kurang subyek) yang digugat, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Penggugat tidak menarik PPATS Kecamatan Watumalang sebagai pihak yang membuat Akta Hibah sebagai bukti perolehan tanahnya yang menjadi dasar Tergugat I untuk mendaftarkan permohonan sertipikat tanahnya kepada Turut Tergugat II;

Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I) asal hibah dari Ngahadun (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014 Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS Kecamatan Watumalang;

d. *Excetio Domini*.

Bahwa obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik Tergugat;

Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul atas nama Gunawan (Tergugat I) asal hibah dari Ngahadun (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014



Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS adalah milik Tergugat I, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Wonosobo tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara.

a. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam perkara No. 41/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 28 September 2021 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat II;

b. Bahwa menanggapi Surat Gugatan Para Penggugat posita gugatan angka 34-35 halaman 8. Dengan adanya fakta-fak tersebut diatas dst.

Bahwa tindakan Turut Tergugat II dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul alas nama Gunawan (Tergugat I) adalah sah dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud telah sesuai tugas dan fungsi Turut Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAB III Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00048.Gumawang Kidul yang dilakukan oleh Turut Tergugat II bukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

c. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul atas nama Gunawan (Tergugat I) seluas $\pm 143 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo diperoleh dari hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 19/2014 tanggal 3-3-2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS Kecamatan Watumalang;

d. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tercatat atas nama Gunawan (Tergugat I) telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik dimaksud dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Turut Tergugat II sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAB III Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali;

- e. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan yang tidak berkaitan dengan objek perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul atas nama Gunawan (Tergugat I) seluas $\pm 143 \text{ m}^2$ (scratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo diperoleh dari hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 19/2014 tanggal 3-3-2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos. PPATS Kecamatan Watumalang;
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tercatat atas nama Gunawan (Tergugat I) telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik dimaksud dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Turut Tergugat I sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah BAB III Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali;

6. Menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo el bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2021 dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473/Kua.11/07/14/PW.00/09/2021 tanggal 15 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Wtl/Disp./1989 tanggal 3 Januari 1989, dan diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 33.07.100.002.000-1007-7 atas nama Somosuwito dari tahun 2007 s/d 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi dari fotokopi Letter C Nomor (tidak jelas) atas nama Kasmodimedjo, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/Kat152/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/BN.185/IX/2021 tanggal 13 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I), dan diberi tanda bukti P-9;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sakiyem**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu mertua dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah tanah yang ada bangunan rumahnya dan 1 (satu) buah tanah tegalan yang masing-masing terletak di Desa Gumawang Kidul, Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo;
 - Bahwa saat ini terhadap 1 (satu) buah tanah yang terdapat bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat I sedangkan terhadap 1 (satu) buah tanah tegalan dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa dan saksi juga tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas objek sengketa yang terdapat bangunan rumah adalah:
 - Timur : lupa.
 - Barat : Mihar.
 - Utara : lupa.
 - Selatan : Paimin.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa yang ada bangunan rumahnya adalah sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik asal dari objek sengketa yang ada bangunan rumahnya adalah Donosuwito yang merupakan bapak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Donosuwito bisa memiliki tanah objek sengketa yang ada bangunan rumahnya tersebut;
 - Bahwa dahulu Donosuwito menikah dengan Warsih dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat kemudian Penggugat menikah dengan anak saksi yang bernama Bawon;
 - Bahwa selanjutnya Warsih bercerai dengan Donosuwito lalu Warsih menikah lagi dengan Ngahadun (Tergugat II) dan selama pernikahannya dengan Ngahadun mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Murni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I);
 - Bahwa selama pernikahannya Warsih dan Ngahadun tinggal bersama di rumah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Warsih telah meninggal dunia sedangkan Donosuwito telah pergi dari rumah sejak perceraian dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Donosuwito merupakan warga pendatang di Desa Gumawang Kidul sedangkan Warsih merupakan warga asli Desa Gumawang Kidul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Warsih meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat mengenai pewarisan;
- Bahwa Penggugat sejak masih kecil tinggal di rumah objek sengketa bersama-sama dengan Warsih dan Ngahadun (Tergugat II);
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi terhadap objek sengketa yang terdapat bangunan rumah adalah merupakan milik dari Penggugat dikarenakan Penggugat-lah yang setiap tahun membayar SPPT-nya;
- Bahwa terhadap objek sengketa yang ada bangunan rumahnya tersebut saat ini telah memiliki Sertipikat Hak Milik namun atas nama Gunawan (Tergugat I);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik namun atas nama Gunawan (Tergugat I) terbit setelah Warsih meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat pernah meminta tanah objek sengketa yang ada bangunan rumahnya tersebut kepada Tergugat I namun oleh Tergugat I tidak dikasih;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I melalui desa namun tidak berhasil tercapai kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Donosuwito bercerai dengan Warsih, Penggugat ada meminta tanah miliknya;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Donosuwito pada saat Penggugat masih bayi;
- Bahwa sedangkan terhadap objek sengketa berupa tanah tegalan, batas-batasnya adalah:
 - Timur : Paimin.
 - Barat : Miharjo.
 - Utara : Kusno.
 - Selatan : Sungai.
- Bahwa terhadap tanah tegalan tersebut saat ini sebagiannya dikuasai oleh Penggugat sedangkan sebagiannya lagi telah dijual oleh Warsih saat bersuamikan Ngahadun (Tergugat II) kepada Suwanto;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb



2. **Nirip**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan kami bersahabat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat I saksi juga kenal dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan objek perkara yang ada bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah adik kakak namun beda bapak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah terhadap tanah yang ada bangunan rumahnya dan juga terhadap tanah tegalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kedua objek sengketa tersebut sebelumnya milik dari Donosuwito yang merupakan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pernah melihat SPPT terhadap kedua tanah objek sengketa dan beratas namakan Donosuwito;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana asal usul Donosuwito bisa memperoleh kedua tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum Donosuwito menikah dengan Warsih yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Tergugat I, saksi tidak mengetahui dimana Donosuwito tinggal dikarenakan Donosuwito bukanlah merupakan warga asli Gumawang Kidul;
- Bahwa sebelum Warsih menikah dengan Donosuwito, Warsih tinggal bersama orang tuanya di rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Donosuwito menikah dengan Warsih dikarenakan saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa setelah menikah Donosuwito dan Warsih tinggal bersama di rumah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Donosuwito telah bercerai dengan Warsih dan setelah bercerai Donosuwito tidak pernah meminta tanah kepada Warsih;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yang berupa tanah tegalan adalah:
Timur : Paimin.
Barat : Miharjo.
Selatan : Kusno Sumurup.
Utara : sungai.



- Bahwa terhadap objek sengketa tanah tegalan saat ini sebagiannya dikuasai oleh Penggugat dikarenakan sebagiannya lagi telah dijual oleh ibu Warsih kepada Suwanto saat ibu Warsih bersuamikan Tergugat II;
- 3. **Mupandi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang berperkara dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah terhadap tanah tegalan milik Donosuwito yang merupakan ayah kandung Penggugat yang terletak di Kumejing Watumalang;
 - Bahwa saat ini di atas tanah tegalan tersebut terdapat tanaman pohon salak yang ditanami oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tegalan tersebut tapi batas-batasnya adalah:

Timur	: sungai.
Barat	: Pak Kus.
Utara	: Miharjo.
Selatan	: Paimin.
 - Bahwa terhadap tanah tegalan tersebut saat ini sebagiannya dikuasai oleh Penggugat sedangkan sebagiannya lagi telah dijual oleh Tergugat II yang merupakan ayah tiri Penggugat kepada Suwanto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat adalah terhadap sebagian tanah tegalan yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Suwanto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah yang ada bangunan rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I tidak disengketakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat II menjual sebagian tanah tegalan tersebut kepada Suwanto hanya saja seingat saksi kejadian jual beli tanah tegalan oleh Tergugat II kepada Suwanto tersebut terjadi setelah Warsih meninggal dunia;
 - Bahwa saksi ada melihat pada waktu Tergugat II berembug dengan Suwanto mengenai rencana penjualan tanah tegalan tersebut dan saat itu hanya mereka berdua saja;
 - Bahwa pada waktu Tergugat II dan Suwanto berembug tidak ada penyerahan uang saat itu;



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tegalan tersebut pemilik asalnya adalah Donosuwito yang merupakan suami pertama Warsih dan juga merupakan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Donosuwito telah bercerai dengan Warsih pada saat Penggugat masih di dalam kandungan;
- Bahwa setelah Donosuwito bercerai dengan Warsih tidak pernah terjadi pembagian harta;
- Bahwa sebelum menikah dengan Donosuwito, Warsih tinggal bersama orang tuanya di rumah yang saat ini ditempati Tergugat I sedangkan Donosuwito, saksi tidak tahu tinggal dimana dikarenakan Donosuwito bukan merupakan warga asli Gumawang Kidul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Donosuwito tidak pernah membangun rumah di Desa Gumawang Kidul;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah bercerai Donosuwito ada meminta tanah kepada Warsih;
- Bahwa pada waktu Penggugat berumur sekitar 4 (empat) tahun Warsih telah menikah lagi dengan Tergugat II;
- Bahwa pada waktu Penggugat masih kecil yang merawatnya adalah Warsih dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada pembagian harta warisan milik Warsih dimana Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapatkan bagian tanah dan yang membaginya adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gunawan (Tergugat I), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Esti Winarni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan (Tergugat I), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 9 Maret 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-5;



6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/017/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil Jawabannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sutedjo Setyohardjono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah terhadap sebidang tanah yang ada bangunan rumah seluas 148 M² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Desa Gumawang Kidul dengan batas-batas:
Timur : Jalan.
Barat : Kamsu Prayitno.
Utara : Bangun Abadi.
Selatan : Jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I tersebut dahulunya milik Warsih yang diperoleh Warsih berdasarkan pemberian dari orang tuanya yang bernama Kasmodimedjo;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang ada bangunan rumah yang saat ini dikuasai Tergugat I dahulunya ada milik Kasmodimedjo berdasarkan cerita dari Warsih;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Warsih saksi mengetahui jika tanah yang saat ini dipersengketakan oleh Penggugat berdasarkan catatan desa terdaftar atas nama Kasmodimedjo namun untuk surat pajaknya menggunakan nama Donosuwito selaku suami dari Warsih;
- Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa Gumawan Kidul jika terhadap tanah yang asalnya milik dari istri maka untuk pencatatan surat-suratnya ditulis dengan menggunakan nama suaminya namun apabila mereka berpisah/ bercerai maka kembali ke atas nama istri;
- Bahwa usia saksi lebih tua dibandingkan Warsih;
- Bahwa Warsih adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat I serta merupakan istri dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II merupakan ayah kandung dari Tergugat I dan merupakan ayah tiri dari Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 1973 Warsih menikah dengan Donosuwito alias Suprih yang merupakan warga Kajeksan Sukoharjo dan setelah menikah Donosuwito dan Warsih tinggal bersama di rumah orang tua Warsih;



- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan kemudian Donosuwito dan Warsih bercerai pada saat Warsih sedang mengandung Penggugat namun perceraian antara Donosuwito dan Warsih secara resmi baru terjadi pada tahun 1974 dimana saat itu Penggugat sudah lahir;
 - Bahwa pada tahun 1975 pada waktu Penggugat masih berumur sekitar 1 (satu) tahun Warsih menikah lagi dengan Ngahadun (Tergugat II) dan telah memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu Murni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II mengasuh Penggugat seperti anak kandungnya sendiri dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi 1 (satu) kantor dengan Tergugat II yaitu sama-sama sebagai guru dan Tergugat II sering membawa Penggugat pada saat Penggugat masih kecil;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan istrinya yaitu Bawon Parwati, mereka tinggal bersama di rumah Warsih namun sekarang telah pindah rumah dimana Tergugat II ikut membantu membangun rumahnya walaupun didirikan diatas tanah milik Bawon Parwati;
 - Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Bawon Parwati saat itu Warsih masih hidup;
2. **Hadi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah terhadap sebidang tanah yang ada bangunan rumah seluas 148 M² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Desa Gumawang Kidul dengan batas-batas:
Timur : Jalan.
Barat : Kamso Prayitno.
Utara : Bangun Abadi.
Selatan : Jalan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I tersebut dahulunya milik Warsih yang diperoleh Warsih berdasarkan pemberian dari orang tuanya yang bernama Kasmodimedjo;
 - Bahwa dahulu Tergugat II pernah bercerita kepada saksi jika sebelumnya Warsih sebelum meninggal dunia pernah membagi harta peninggalannya dimana Penggugat mendapat bagian tanah tegalan yang saat ini terdapat tanaman salak sedangkan 3 (tiga) anak hasil pernikahan antara Warsih dengan Tergugat II yaitu Murni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan



(Tergugat I) mendapatkan bagian rumah yang saat ini ditinggali Tergugat I bersama-sama Tergugat II;

- Bahwa jika dilihat dari segi luasnya maka tanah tegalan yang terdapat tanaman salak lebih luas dibandingkan tanah yang terdapat bangunan rumah yang saat ini dikuasai Tergugat I;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembagian harta peninggalan tersebut baik Penggugat, Tergugat I, Marni Entarti dan Bangun Abadi tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I adalah Tergugat II;

3. **Pasmorejo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah perkarangan dan tanah sawah yang terletak di Desa Gumawang Kidul;
- Bahwa terhadap tanah perkarangan seluas 148 M² saat ini terdapat bangunan berupa rumah yang ditempati oleh Tergugat I dengan batas-batas:
Timur : Jalan.
Barat : Kamso Prayitno.
Utara : Bangun Abadi.
Selatan : Jalan.
- Bahwa terhadap tanah sawah saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Warsih semasa hidupnya telah 2 (dua) kali menikah dimana suami pertamanya bernama Donosuwito dan memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat namun Warsih dan Donosuwito telah bercerai dan akhirnya Warsih menikah lagi dengan Tergugat II dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama Murni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I);
- Bahwa saat ini Warsih telah meninggal dunia dan berdasarkan cerita Tergugat II sebelum Warsih meninggal dunia, Warsih telah membagi-bagikan harta peninggalannya kepada anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat II terhadap tanah yang terdapat bangunan rumah diberikan kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat II yaitu Murni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I)



dan saat ini ditempati oleh Tergugat I sedangkan Penggugat memperoleh tanah tegalan yang terdapat tanaman salak di atasnya;

- Bahwa sebagiannya dikuasai oleh Penggugat sedangkan sebagiannya lagi telah dijual oleh Warsih kepada Suwatno pada waktu Warsih masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui jika yang menjual sebagian tanah tegalan adalah Warsih berdasarkan cerita dari Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada saat terjadi jual beli terhadap tanah tegalan tersebut;
 - Bahwa sebagian tanah tegalan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat lebih luas dibandingkan dengan tanah yang ada bangunan rumah yang ditempati Tergugat I;
 - Bahwa pada waktu terjadinya pembagian harta peninggalan oleh Warsih baik Penggugat, Marni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I) sudah besar-besarnya semua;
 - Bahwa terhadap bukti T-5 bukan merupakan pembagian harta peninggalan untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat memperlakukan tanah harta peninggalan yang sudah dibagi oleh Warsih tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar jika pernah ada dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dan saksi tidak tahu penyebab tidak berhasilnya perdamaian tersebut dikarenakan saat itu saksi tidak hadir;
4. **Paijo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2014 Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang pernah mendapatkan Program Sertipikat Tanah Massal (PRONA) dimana saat itu saksi ikut menjadi panitia dan diketuai oleh Wardo Utomo yang merupakan bapak mertua Penggugat;
 - Bahwa terhadap tanah perkarangan yang ada rumahnya dan saat ditempati oleh Tergugat I merupakan salah satu yang diikutsertakan dalam kegiatan PRONA tersebut dan saat ini telah pula diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh BPN (Turut Tergugat II);
 - Bahwa terhadap permohonan persertipikatan tanah secara massal tersebut memiliki masa pengajuan selama 4 (empat) bulan dan untuk tanah yang ada bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I selama proses persertipikatan tidak ada yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa seingat saksi syarat untuk ikut PRONA adalah pemohon memiliki tanah, adanya permohonan, ada alas haknya baik itu jual beli, waris atau



surat hibah, setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka diberikan masa keberatan selama 4 (empat) bulan jika telah lewat 4 (empat) bulan maka berkas akan dikirim ke BPN (Turut Tergugat II);

- Bahwa terhadap tanah yang ada bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dahulu diajukan permohonan PRONA-nya oleh Tergugat I dengan alas hak berupa Surat Hibah dari Tergugat II kepada Tergugat I;

5. **Kirono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah perkarangan yang ada bangunan rumah dan tanah sawah yang ada di Blok Duglik;
- Bahwa saksi mengetahui persengketaan tersebut sejak tanggal 30 Januari 2020 pada saat dilakukannya Mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat I yang difasilitasi oleh pihak Desa Gumawang Kidul;
- Bahwa pada saat itu Mediasi tidak memperoleh hasil perdamaian akhirnya keputusannya diserahkan kepada pihak keluarga;
- Bahwa saat ini terhadap tanah perkarangan yang ada bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat I sedangkan terhadap tanah sawah yang ada di Blok Duglik saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul mengenai tanah yang menjadi sengketa tersebut namun untuk tanah sengketa berupa tanah sawah yang ada di Blok Dugil berdasarkan cerita Suwanto tanah sawah tersebut telah dibelinya dari Warsih dan Ngahadun (Tergugat II) sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap bukti P-3 berupa SPPT beratasnamakan Somosuwito dan sepengetahuan saksi terhadap P-3 tersebut tidak pernah dirubah atau dipergunakan untuk syarat-syarat tertentu;

6. **Ringsung Kasjono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RW tempat tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat di Desa Gumawang Kidul dimana apabila seseorang memiliki harta berupa tanah dan akan diberikan kepada anaknya yang perempuan maka setelah anak



perempuannya tersebut menikah terhadap tanah yang diberikan akan menggunakan nama suaminya (Kepala Keluarganya) namun apabila anak perempuan tersebut bercerai dari suaminya maka tanah akan kembali ke atas nama orang tua si anak perempuan;

- Bahwa dalam perkara ini tanah yang dipersengketakan adalah berasal dari Kasmodimedjo yang merupakan orang tua kandung dari Warsih dan pernah memberikan tanah kepada Warsih;
- Bahwa pada saat Warsih menikah dengan Donosuwito maka tanah yang telah diberikan oleh Kasmodimedjo kepada Warsih akan diatasmakan kepada Donosuwito selaku suami dari Warsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Warsih menikah dengan Donosuwito maka Warsih telah menempati rumah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat tersebut bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat I tersebut baik Penggugat maupun Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngahadun (Tergugat II), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai tanggal 16 Agustus 1989, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Nikah antara Tergugat II dan Warsih tanggal 24 Juni 1975, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 5 tanggal 9 April 2006 atas nama Warsih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/ Buku Penetapan Huruf C Nomor 622 atas nama Tergugat II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/018/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-6;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi dari fotokopi Letter C Nomor 194 atas nama Kasmodimedjo, dan diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 9 Maret 2020, dan diberi tanda bukti T.II-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kirono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/453/2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2016-2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kirono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.I-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00012/Gumawangkudil/2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.II-2;
3. 1 (satu) bundel Warkah Nomor 3882/BPN/2014/ Proses Penyelesaian Sertipikat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.II-3;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito telah menikah dengan Warsih pada hari Senin tanggal 25 Mei 1973 (bukti P-1) dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Penggugat (bukti P-2);



2. Bahwa Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito merupakan warga Kajeksaan, Sukoharjo sedangkan Warsih merupakan warga Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
3. Bahwa setelah menikah Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito dan Warsih tinggal bersama di rumah Kasmodimedjo yang merupakan oran tua kandung Warsih yang terletak di Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1974 Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito telah bercerai dengan Warsih (bukti T.II-2);
5. Bahwa setelah bercerai Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito pergi meninggalkan Warsih dan tidak diketahui keberadaannya sedangkan Warsih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
6. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 1975, Warsih telah menikah lagi dengan Tergugat II (bukti T.II-3) dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Murni Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I);
7. Bahwa Warsih telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 April 2006 (bukti T.II-4);
8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
 - a. Tanah perkarangan yang terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Gumawang RT 002 RW 004 Desa Gumawang Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I (objek sengketa I).
 - b. Tanah basah (sawah) yang terdapat tanaman salak diatasnya yang terletak di Blok Dugil Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo, yang saat ini sebagiannya dikuasai oleh Penggugat sedangkan sebagian lagi telah dijual kepada Suwanto (objek sengketa II).

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- a. Tanah perkarangan yang terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Gumawang RT 002 RW 004 Desa Gumawang Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I (objek sengketa I).
- b. Tanah basah (sawah) yang terdapat tanaman salak diatasnya yang terletak di Blok Dugil Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo, yang saat ini sebagiannya dikuasai oleh Penggugat sedangkan sebagian lagi telah dijual kepada Suwanto (objek sengketa II),

dimana menurut dalil Penggugat terhadap kedua objek sengketa tersebut diatas merupakan milik dari Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito



yang merupakan bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mendalilkan jika kedua objek sengketa tersebut merupakan warisan milik Warsih yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Kasmodimedjo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *in casu* maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi mengenai hal pokok yang sama yaitu gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur, kurang pihak dan juga tidak beralasan karena tidak mengikutsertakan semua anak anak dari Warsih almarhum yang berjumlah 3 orang yang tidak lain juga saudara tiri dari Penggugat (satu ibu beda ayah), sebagaimana terlihat dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat I dalam poin Eksepsi huruf b sedangkan untuk Turut Tergugat I sebagaimana terdapat dalam Jawaban poin Eksepsi huruf a, dan terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Penggugat *in casu*, Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat bukanlah mengenai sengketa mengenai ahli waris melainkan sengketa kepemilikan terhadap objek perkara berupa:

- a. Tanah perkarangan yang terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Gumawang RT 002 RW 004 Desa Gumawang Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I (objek sengketa I).
- b. Tanah basah (sawah) yang terdapat tanaman salak diatasnya yang terletak di Blok Dugil Desa Gumawan Kidul Kec. Watumalang Kab. Wonosobo, yang saat ini sebagiannya dikuasai oleh Penggugat sedangkan sebagian lagi telah dijual kepada Suwanto (objek sengketa II),

dimana menurut dalil Penggugat terhadap kedua objek sengketa tersebut diatas merupakan milik dari Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito yang merupakan bapak kandung Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut maka Penggugat harus mampu membuktikan asal-usul tanah objek sengketa diatas dan hal itu sudah memasuki ranah pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi mengenai:

1. Gugatan Kabur/ tidak jelas (*obscuurlibel*).
2. Eksepsi *Diskualifikator* (*Gemis Aanhoedanigheid*).
3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, dan
4. *Excetio Domini*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur/ tidak jelas (*obscuurlibel*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin *a quo* Turut Tergugat II mendalilkan jika gugatan Penggugat tidak jelas mengenai alas hak, batas dan luas tanah dimana menurut Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan jika obyek tanah sengketa menurut dggatan Penggugat sesuai Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D.I yang terletak di Dusun Gumawang RT RW 002/004 Desa Gumawangkidul, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo luas 80 M², dengan batas-batas:

- Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
- Selatan : rumah Bp. Kamsu Prayitno.
- Timur : rumah Bp. Tasroni.
- Barat : pekarangan Bp. Kamsu Prayitno.

Sedangkan objek sengketa menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 yang terletak di Dusun Gumawang Desa Gumawangkidul, Kecamatan Watumalang, Wonosobo dengan luas 143 M², dengan batas-batas:

- Utara : Bangun Abidin.
- Selatan : Jalan.
- Timur : Jalan.
- Barat : Kamsu Prayitno.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa eksepsi Turut Tergugat II *a quo* menurut Majelis Hakim bersifat *premateur* karena dalil gugatan Penggugat diperbandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 dan hal itu tidaklah tepat dikarenakan menurut hukum perbedaan terhadap alas hak, batas dan luas objek sengketa baru dapat terlihat jelas setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat *in cassu* dan hal itu sudah memasuki ranah pembuktian dan bukanlah pembahasan dalam eksepsi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi *Diskualifikator* (*Gemis Aanhoedanigheid*).



Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Turut Tergugat II mendalilkan jika Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dengan alasan yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I) asal hibah dari Ngahadun (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014 Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS Kecamatan Watumalang, secara sah, terang dan hukum serta keperdataan adalah milik Gunawan (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada angka 1 s/d angka 5 pada pokoknya telah mendalilkan jika Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito telah menikah dengan Warsih pada hari Senin tanggal 25 Mei 1973 dan dari pernikahan tersebut hanya mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Penggugat dan Penggugat juga mendalilkan jika Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah (objek sengketa) yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Gumawang RT /RW 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M² berdasarkan dengan Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I, dengan batas-batas:
 - Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
 - Selatan : rumah Bp. Kamso Prayitno.
 - Timur : rumah Bp. Tasroni.
 - Barat : pekarangan Bp. Kamso Prayitno.
- b. Sebidang tanah basah (sawah) dengan yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 2950 M² berdasarkan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II, dengan batas-batas:
 - Utara : sungai desa.
 - Selatan : sawah Bp. Kusno.
 - Timur : sawah Bp. Paimin.
 - Barat : sawah Bp. Miharjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan kedua objek perkara atas dasar pewarisan dari bapak kandungnya yaitu Suprih alias Supriyanto alias Donosuwito alias Somosuwito sehingga menurut hukum Penggugat memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), namun untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar



maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat harus mampu membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti dan hal tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi Turut Tergugat II poin ini juga harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Turut Tergugat II mendalilkan jika gugatan Penggugat kurang pihak atau kurang lengkap (kurang subyek) yang digugat yaitu tidak menarik PPATS Kecamatan Watumalang sebagai pihak yang membuat Akta Hibah sebagai bukti perolehan tanahnya yang menjadi dasar Tergugat I untuk mendaftarkan permohonan sertipikat tanahnya kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, , bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu setelah juga Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat secara cermat dan teliti baik posita maupun petitumnya, Majelis tidak melihat Penggugat mempermasalahkan mengenai Akta Hibah yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Watumalang yang menjadi dasar Tergugat I untuk mendaftarkan permohonan sertipikat tanahnya kepada Turut Tergugat II sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat jika Penggugat tidak menarik pihak PPATS Kecamatan Watumalang sebagai pihak yang digugat baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 telah menyebutkan “....bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

4. *Excetio Domini*.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi *a quo* Turut Tergugat II mendalilkan jika yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul atas nama Gunawan (Tergugat I) asal hibah dari Ngahadun (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014 Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS adalah milik Tergugat I, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Wonosobo tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim



jelaskan sebelumnya jika dalam perkara *in cassu* yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah (*vide* posita gugatan angka 4 dan 5):

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Gumawang RT /RW 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M² berdasarkan dengan Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I, dengan batas-batas:
 - Utara : rumah Bp. Bangun Abadi.
 - Selatan : rumah Bp. Kamsu Prayitno.
 - Timur : rumah Bp. Tasroni.
 - Barat : pekarangan Bp. Kamsu Prayitno.
- b. Sebidang tanah basah (sawah) dengan yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 2950 M² berdasarkan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II, dengan batas-batas:
 - Utara : sungai desa.
 - Selatan : sawah Bp. Kusno.
 - Timur : sawah Bp. Paimin.
 - Barat : sawah Bp. Miharjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat II yang menyebutkan jika objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul atas nama Gunawan (Tergugat I) asal hibah dari Ngahadun (Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014 Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS adalah milik Tergugat I adalah tidak benar dan terhadap dalil Turut Tergugat II yang menyatakan jika berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00048/Gumawang Kidul dan Akta Hibah tanggal 3 Maret 2014 Nomor 19/2014 yang dibuat dihadapan Bambang Sutarno, S.Sos., PPATS yang membuat Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, sejatinya telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan eksepsi *diskualifikator* (*gemis aanhoedanigheid*) diatas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi dan eksepsi *diskualifikator* (*gemis aanhoedanigheid*) menjadi bagian pertimbangan dalam eksepsi ini dan oleh karena eksepsi *diskualifikator* (*gemis aanhoedanigheid*) tersebut telah Majelis Hakim nyatakan ditolak sehingga dengan sendirinya terhadap eksepsi poin ini juga harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sakiyem, 2. Nirip dan 3. Mupandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ada pula diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II yaitu bukti P.4 sama dengan bukti T.II-7, bukti P.5 sama dengan bukti T.II-4, bukti P.9 sama dengan bukti T.4, bukti TT.II-1 dan bukti TT.II-2, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut para pihak tidak ada yang menyatakan keberatan oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan bukti P.3 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan surat-surat tersebut berkaitan dengan gugatan Penggugat dan tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.7 dan P.8 yang berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut berkaitan dengan hubungan status keperdataan antara Penggugat dengan Donosuwito dan Warsih dan terhadap status tersebut tidak ada dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II maupun oleh Turut Tergugat I, oleh karenanya terhadap bukti P.2, P.7 dan P.8 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Beda Nama dan telah disesuaikan dengan aslinya, dimana bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan tentang nama lain dari Penggugat maupun Donosuwito dan terhadap hal tersebut faktanya Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat I tidak ada merasa keberatan, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sutedjo Setyohardjono, 2. Hadi Santoso, 3. Pasmorejo, 4. Paijo, 5. Kirono dan 6. Ringsung Kasjono;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan sangkalan Tergugat I oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8 namun tidak ada mengajukan saksi, dimana untuk T.II-1 sampai dengan T.II-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan sangkalan Tergugat I, sedangkan terhadap bukti T.II-7 yang berupa Letter C Nomor 194 atas nama Kasmodimedjo walaupun berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti surat T.II-7 juga dihadirkan sebagai bukti oleh Penggugat (bukti P.4) dan berkaitan pula dengan objek perkara serta dengan bukti P.9, bukti T.5, bukti TT.II-1 dan TT.II-2 maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti T.II-8 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 9 Maret 2020 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi namun bukti T.II-8 tersebut telah pula diajukan oleh Tergugat I sebagai bukti surat (bukti T.5) dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta berkaitan dengan sangkalan Tergugat II oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 namun tidak ada mengajukan saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan pada pokoknya menerangkan tentang identitas dan kedudukan Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa Gumawan Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 namun tidak ada mengajukan saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta berkaitan dengan sangkalan Turut Tergugat II oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan maupun bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan dalil-dalil sangkalan beserta bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 sampai 7 maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 8 sampai dengan angka 11;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 sampai dengan angka 11, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yaitu dalam perbuatan:

1. Tergugat I dalam perbuatan merubah Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto (Tergugat II).
2. Tergugat II dalam perbuatan menjual tanah dengan Letter C No. 605 Persil 52 Kelas S-II atas nama Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo yang dijual kurang lebih separuh dari luas objek sengketa dengan luas 2950 M² kepada Bp. Suwanto yang beralamat Dusun Sumurup, Desa Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo.
3. Turut Tergugat I dalam perbuatan merubah Letter C No. 605 Persil 45a Kelas D-I atas nama Donosuwito menjadi Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun alias Naryosusanto (Tergugat II).
4. Turut Tergugat I dalam perbuatan memproses Letter C No. 622 Persil 45a Kelas D-I atas nama Ngahadun Alias Naryosusanto (Tergugat II) sebagai syarat penerbitan sertifikat Prona (Masal).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata (BW) yaitu:

"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar objek perkara *in cassu* berasal dari Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang merupakan bapak kandung Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Nomor 473/Kua.11.07.14/PW.00/09/2021 tanggal 15 September 2021 diketahui jika Supriyanto dan Warsih telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Mei 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo, dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Penggugat dimana diketahui jika Penggugat lahir pada tanggal 26 April 1974 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Donosuwito dan Warsih, selanjutnya dalam bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat juga diketahui jika Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Suprih dan Warsih, dan terhadap nama-nama seperti Supriyanto, Donosuwito dan Suprih diatas maka Penggugat telah

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/BN.185/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumawang Kidul pada pokoknya menerangkan jika seseorang yang bernama Suprih atau Supriyanto atau Dono Suwito atau Somo Suwito adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Donosuwito sebagai bapak kandung Penggugat nyatanya telah diakui sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terlihat dalam posita Jawabannya pada huruf d s/d huruf h, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Sakiyem, Nirip dan Mupandi serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dipersidangan yaitu Sutejo Setyohardjono, Hadi Santoso, Pasmorejo maupun Ringsung Kasjono dimana masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan jika Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Donosuwito dan Warsih, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut diperoleh fakta jika Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto merupakan ayah kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar jika kedua objek perkara *in cassu* pemilik asalnya adalah Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang merupakan ayah kandung Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa Penggugat mendalilkan jika objek sengketa yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Gumawang RT/ RW 002/004 Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 80 M² berdasarkan dengan Letter C No. 605 Persil 45 A kelas D-I (objek sengketa I), dan
- b. Sebidang tanah basah (sawah) dengan yang terletak di Blok Duglik, Gumawangkidul, Watumalang, Wonosobo dengan luas 2950 M² berdasarkan Letter C No. 605 Persil 52 kelas S-II (objek sengketa II);

Adalah milik Penggugat yang berasal dari Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang merupakan ayah kandung Penggugat dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti P.4 berupa Letter C Nomor 605 Persil 45 A Kelas D-I untuk objek sengketa I dan Persil 52 Kelas S-II untuk objek sengketa II serta bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kedua objek sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa selain bukti P.3 dan bukti P.4 (bukti T.II-7) tersebut, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu saksi Sakiyem, saksi



Nirip dan saksi Mupandi juga telah menerangkan jika pada pokoknya terhadap kedua objek sengketa *in cassu* adalah milik dari Donosuwito namun adalah fakta pula jika saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang bisa menjelaskan dari mana Donosuwito bisa memperoleh kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kepemilikan Donosuwito terhadap kedua objek sengketa tersebut faktanya telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam posita Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan jika Donosuwito telah menikah dengan Warsih namun Donosuwito telah pergi meninggalkan Warsih dan tidak pernah kembali lagi pada saat Penggugat masih di dalam kandungan dan setelah berpisah akhirnya Warsih menikah lagi dengan Tergugat II dan selama pernikahannya, Warsih dan Tergugat II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Murni Entarti, Bangun Abadi dan Tergugat I, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut maka diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat I merupakan saudara tiri (satu ibu beda ayah) sedangkan Tergugat II merupakan ayah tiri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap status pernikahan Warsih dengan Donosuwito dan juga dengan Tergugat II telah pula diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu saksi Sutejo Setyohardjo, saksi Hadi Santoso, saksi Pasmorejo dan saksi Ringsung Kasjono, dan khusus untuk saksi Sutejo Setyohardjo pada pokoknya lebih jelas menerangkan jika antara Warsih dan Donosuwito telah menikah pada tahun 1973 namun baru empat bulan menikah Donosuwito telah pergi meninggalkan Warsih pada saat Warsih sedang mengandung Penggugat dan terhadap Donosuwito tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, selanjutnya saksi Sutejo Setyohardjo lebih jauh menerangkan jika proses perceraian antara Warsih dan Donosuwito secara resmi baru terjadi pada tahun 1974 karena menunggu kelahiran Penggugat dan keterangan saksi Sutejo Setyohardjo tersebut bersesuaian dengan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti T.II-2, selanjutnya pada tahun 1975 Warsih menikah lagi dengan Tergugat II dan menghasilkan 3 (tiga) orang anak yaitu Murni Entarti, Bangun Abadi dan Tergugat I dan terhadap hal tersebut bersesuaian juga dengan bukti T.II-3 dan bukti T.5/ bukti T.II-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.5/ bukti T.II-7 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan jika kedua objek perkara merupakan milik dari Donosuwito maka dapat diketahui berdasarkan dari bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (bukti P.3) dan bukti P.4 berupa Letter C Nomor 605 atas nama Donosuwito dan juga berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Sakiyem, saksi Nirip dan saksi Mupandi



serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu saksi Sutedjo Setyohardjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi hanya mengetahui kepemilikan objek sengketa dari bukti pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi baik saksi pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat I jika Donosuwito bukanlah merupakan warga Desa Gumawang Kidul melainkan warga Kajeksan, Sukoharjo sedangkan Warsih merupakan warga asli Gumawang Kidul dan setelah Donosuwito dan Warsih menikah maka Donosuwito dan Warsih tinggal bersama di rumah orang tua Warsih yang bernama Kasmodimedjo di Desa Gumawan Kidul dimana faktanya rumah yang ditempat oleh Donosuwito dan Warsih tersebut saat ini menjadi objek sengketa I selain itu diketahui pula jika selama pernikahannya dengan Warsih, Donosuwito tidak ada memiliki harta di Desa Gumawang Kidul;

Menimbang, bahwa jika ditelaah secara hukum terhadap bukti yang diberi tanda bukti P.3 bukanlah bukti yang sah sebagai pemilik dari objek sengketa hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam konteks ini, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku, telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam Pasal 4 Ayat 1 menegaskan bahwa untuk kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan Sertipikat Hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf a dimaksud adalah pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sementara klaim kepemilikan diluar ketentuan Pasal 3 huruf a seperti Surat Keterangan Tanah/ SPPT/ NJOP/ PBB tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan hak, sebab status kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah dalam bentuk sertipikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.4 berupa surat bukti Letter C Nomor 605 atas nama Donosuwito yang mana berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I jika disesuaikan dengan surat bukti P.1 dan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Donosuwito telah menikah dengan Warsih dan atas pernikahan tersebut dikaruniai anak yaitu Kuwatno (Penggugat) yang mana



berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I yang menerangkan bahwa Donosuwito yang merupakan bapak dari Penggugat adalah seorang pendatang di Desa Gumawang Kidul dan semenjak dia menikah dengan Warsih hidupnya menumpang dan tinggal di rumah orang tua Warsih yang mana berdasarkan keterangan saksi Sutejo Setyohardjono dan saksi Ringsung Kasjono yang pada pokoknya menerangkan jika berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa Gumawan Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo hingga saat ini dimana apabila seseorang memiliki harta berupa tanah dan akan diberikan kepada anaknya yang perempuan maka setelah anak perempuannya tersebut menikah terhadap tanah yang telah diberikan akan menggunakan nama suaminya (Kepala keluarganya) guna memudahkan pencatatan surat-suratnya namun apabila anak perempuan tersebut bercerai dari suaminya maka tanah akan kembali ke atas nama orang tua si anak perempuan hal ini bersesuaian dengan bukti P.5/ bukti T.II-7 yang terdapat didalamnya Letter C Nomor 605 Persil 45 A Kelas D-I untuk objek sengketa I dan Persil 52 Kelas S-II untuk objek sengketa II yang semula beratasnamakan Kasmodimedjo (lembar pertama) yang merupakan orang tua dari Warsih (bukti P.1, bukti T.II-3 dan bukti T.5/ bukti T.II-8) kemudian berubah menjadi beratasnamakan Somosuwito alias Donosuwito (lembar kedua bukti P.5/ bukti T.II-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutejo Setyohardjono dan saksi Ringsung Kasjono tersebut diatas maka adalah sesuatu yang dibenarkan jika terhadap Letter C Nomor 605 Persil 45 A Kelas D-I untuk objek sengketa I dan Persil 52 Kelas S-II untuk objek sengketa II beratasnamakan Somosuwito alias Donosuwito (lembar kedua bukti P.5/ bukti T.II-7) dikarenakan pada waktu itu Somosuwito alias Donosuwito merupakan suami dari Warsih namun demikian adalah fakta pula jika berdasarkan keterangan saksi Sakiyem, saksi Nirip, saksi Mupandi, saksi Sutejo Setyohardjono dan saksi Pasmorejo yang bersesuaian dengan bukti T.II-2 telah diperoleh fakta jika Donosuwito dan Warsih telah bercerai pada tanggal 18 Desember 1974 dan selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1975 Warsih telah menikah lagi dengan Tergugat II (bukti T.II-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas secara hukum objek sengketa dulunya kepunyaan dari Kasmodimedjo, orang tua dari Warsih yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat I yang mana oleh Kasmodimedjo seluruh objek sengketa diatasnamakan kepada menantunya saat itu yaitu Donosuwito namun hal tersebut bukanlah bentuk dari peralihan hak, yang mana dipersidangan Penggugat juga tidak dapat membuktikan terhadap peralihan hak dari objek sengketa dan tidak ada satupun surat bukti



maupun keterangan saksi yang menyatakan telah terjadi peralihan objek sengketa dari Kasmodimedjo kepada Donosuwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas mengenai status pernikahan Warsih dengan Donosuwito yang telah bercerai, selanjutnya Donosuwito tidak lagi tinggal dan menetap diatas objek sengketa maka berdasarkan hal tersebut dengan terjadinya putus perkawinan antara Donosuwito dan Warsih maka objek sengketa kembali kepada Warsih selaku ahli waris Kasmodimedjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka jelas secara hukum tercantumnya nama Donosuwito di Pembayaran SPPT PBB/ bukti P-3 dan Surat Letter C No. 605/ bukti P-4 karena adanya ikatan perkawinan dan setelah bercerai harta objek sengketa kembali lagi kepada Warsih;

Menimbang, bahwa setelah Warsih bercerai dengan Donosuwito kemudian Warsih menikah kembali dengan Tergugat II dan dari pernikahan tersebut dikarunia anak 3 (tiga) orang yaitu Mami Entarti, Bangun Abadi dan Gunawan (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I semenjak Warsih menikah dengan Tergugat II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak mereka hidup diatas tanah objek sengketa begitu juga dengan Penggugat, sehingganya Tergugat II telah mendidik dan membesarkan Penggugat dan Tergugat I, dan dari kecil Penggugat hidup, besar dan dididik oleh Tergugat II tanpa membedakan status anak dan Penggugat juga sudah dianggap sebagai anak kandung oleh Tergugat II, dan Tergugat I juga merasakan bahwa Penggugat sudah merupakan kakak kandung dari mereka dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I merupakan satu keturunan dari ibu dan hidup bersama diatas objek sengketa, dan selama itu Donosuwito tidak pernah mengganggu serta meminta bagian dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutejo Setyohardjono yang menerangkan Tergugat II mengasuh Kuwatno (Penggugat) seperti anak kandungnya sendiri dan saksi mengetahui karena dahulunya saksi bekerja satu kantor dengan Tergugat II dan Tergugat II sering membawa Kuwatno (Penggugat) pada saat Penggugat masih kecil dan bahkan pada saat Penggugat menikah dengan Bawon Parwati, Tergugat II ikut membantu membangun rumahnya walaupun itu diatas tanah Bawon Parwati, hal ini bersesuaian dengan saksi Penggugat yaitu saksi Sakiyem yang merupakan ibu mertua Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat I dan Tergugat II dan



setelah menikah dengan anak saksi Sakiyem, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan saksi Sakiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka jelas secara hukum terungkap fakta bahwa Penggugat sedari kecil sampai sebelum menikah hidup bersama dengan Tergugat II dan Tergugat I tanpa adanya masalah dan juga tanpa adanya gangguan dan selama itu juga Penggugat telah merasakan kasih sayang dan belaian dari seorang bapak yaitu dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Warsih dan Tergugat II pernah menjual tanahnya kepada Suwanto dan terhadap penjualan tanah tersebut secara hukum merupakan tanah hak milik dari Warsih dan penjualan tersebut tidak memerlukan izin kepada Donosuwito atau kepada Penggugat dan terhadap penjualan tanah tersebut faktanya tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat dan juga tidak termasuk dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Tergugat II menikah dengan Warsih barulah terbit Letter C Nomor 622 atas nama Tergugat II (bukti P-4/ T.II-5, T.II-7 dan T.II-8) maka timbul pertanyaan apakah surat Letter C Nomor 622 mengambil alih semua harta atas nama Kasmodimedjo yang merupakan orang tua Warsih?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan juga surat bukti T.II-2 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 1974 telah terjadi perceraian antara Donosuwito dan Warsih, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Sutejo Setyohardjono dan saksi Ringsung Kasjono yang menerangkan bahwa setiap menantu laki-laki di Desa Gumawang Kidul diberikan penghargaan berupa mengatasnamakan harta dari mertuanya dan setelah dia bercerai maka harta tersebut akan kembali kepada yang punya harta;

Menimbang, bahwa kemudian Warsih menikah dengan Tergugat II pada hari Selasa tanggal 24 Juni 1975 sebagaimana surat bukti T.II-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka jelas secara hukum harta kepunyaan orang tua Warsih yaitu Kasmodimedjo diatas namakan kepada Tergugat II (Nghadun) berdasarkan surat Letter C Nomor 622/ T.II-7; yang mana berdasarkan kebiasaan yang hidup dan berlaku di masyarakat Desa Gumawan Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo terhadap kepemilikan tanah kedua objek sengketa *in cassu* yang sebelumnya tertera atas nama Somosuwito alias Donosuwito telah beralih menjadi atas nama Tergugat II sebagaimana terlihat dalam lembar kelima bukti surat P.5/ bukti T.II-7 dan diperkuat pula dengan bukti T.II-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

- a. Bahwa Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto telah menikah dengan Warsih pada tanggal 25 Mei 1973 (bukti P.1) dan memiliki satu orang anak yaitu Penggugat (bukti P.2);
- b. Bahwa selama perikahannya Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto dan Warsih tinggal bersama di rumah orang tua Warsih yang bernama Kasmodimedjo yang terletak di Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo (objek sengketa I);
- c. Bahwa Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto merupakan warga pendatang yaitu dari Kajeksan, Sukoharjo sedangkan Warsih merupakan warga asli Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo selama pernikahannya dengan Warsih, Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto tidak ada memiliki harta di Desa Gumawang Kidul;
- d. Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa Gumawan Kidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo hingga saat ini dimana apabila seseorang memiliki harta berupa tanah dan akan diberikan kepada anaknya yang perempuan maka setelah anak perempuannya tersebut menikah terhadap tanah yang telah diberikan akan menggunakan nama suaminya (Kepala Keluarganya) guna memudahkan pencatatan surat-suratnya namun apabila anak perempuan tersebut bercerai dari suaminya maka tanah akan kembali ke atas nama si anak perempuan;
- e. Bahwa Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto telah bercerai dengan Warsih pada tanggal 18 Desember 1974 (bukti T.II-2) dan Warsih telah menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 24 Juni 1975 (bukti T.II-3);
- f. Bahwa dikarenakan adanya peristiwa perceraian maka terhadap Letter C Nomor 605 Persil 45 A Kelas D-I untuk objek sengketa I dan Persil 52 Kelas S-II untuk objek sengketa II yang sebelumnya beratasnamakan Somosuwito alias Donosuwito (lembar kedua bukti P.5/ bukti T.II-7) telah berubah menjadi atas nama Tergugat II (lembar kelima bukti P.5/ bukti T.II-7, Letter C Nomor 622);

Menimbang, bahwa maka timbul suatu pertanyaan hukum apakah dengan telah diatasnamakan seluruh harta Kasmodimedjo yang merupakan orang tua Warsih kepada Tergugat II, pihak Penggugat tidak dapat lagi mendapatkan harta dari Warsih;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan Penggugat dipersidangan bahwa objek sengketa II masih dikuasai sampai dengan saat ini oleh Penggugat berupa tanah tegalan/ tanah basah dan objek sengketa merupakan satu kesatuan harta milik dari Warsih dan seluruh hasil yang diperoleh dari objek sengketa II dinikmati sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah meminta hasil dari tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, hak dari Penggugat untuk mendapatkan harta dari Warsih telah didapatkan dan telah juga diperuntukan oleh Warsih dan Tergugat II yang merupakan ibu kandung pihak Penggugat dan bapak tiri dari Penggugat, maka hak dari pihak Penggugat selaku anak telah dipenuhi oleh orang tuanya tanpa membedakan sedikitpun antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagian yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah kering (objek sengketa I) yang mana objek sengketa I tersebut merupakan rumah yang pernah ditempati oleh Warsih, Tergugat II, Tergugat I dan Penggugat, dimana faktanya mereka pernah hidup bersama dalam satu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Perjanjian Pembagian Waris, jelas secara hukum menerangkan bahwa pembagian waris tersebut hanya terhadap tanah kering (objek sengketa I) dari Warsih, Ngahadun (Tergugat II) kepada Tergugat I yang diketahui oleh Camat Watumalang, Lurah Gumawang Kidul dan juga RT Gumawang Kidul dan hal itu juga bersesuaian dengan bukti T.6 berupa Surat Keterangan Desa yang menerangkan jika Tergugat I sudah menempati rumah objek sengketa I tersebut sejak lahir, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat I tinggal di tanah kering atau objek sengketa I sampai dengan saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas secara hukum jika Tergugat I dan Tergugat II telah menempati tanah objek sengketa I dan tidak pernah menempati objek sengketa II yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Tergugat I objek tanah kering telah disertipikatkan atas nama Tergugat I berdasarkan bukti T.4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Gunawan (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas secara hukum Warsih dan Ngahadun selaku oran tua dari Penggugat dan Tergugat I telah bertindak secara adil kepada anak-anaknya yaitu objek sengketa I diberikan



kepada Tergugat I sedangkan objek sengketa II diberikan kepada Penggugat tanpa adanya perbedaan mana yang anak tiri maupun mana yang anak kandung, dan apa yang telah dilakukan Tergugat II dalam membesarkan Penggugat telah sesuai pula dengan ajaran Islam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

"Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah aku mendapatkan pahala atas nafkah yang kuberikan untuk mengasuh anak-anak Abu Salamah (anak tiri bagi Ummu Salamah) sehingga mereka tidak tersia-sia, dimana mereka kuanggap seperti anak-anakku sendiri?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, kamu dapat pahala atas nafkah yang kamu keluarkan untuk biaya mengasuh mereka."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap terhadap kedua objek sengketa *in cassu* bukanlah merupakan milik atau berasal dari Donosuwito alias Somosuwito alias Suprih alias Supriyanto yang merupakan bapak kandung Penggugat melainkan merupakan milik Warsih yang diperoleh berdasarkan pemberian orang tuanya yang bernama Kasmodimedjo, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dalam petitumnya jika Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dinyatakan tidak terbukti perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka terhadap petitum angka 8 sampai dengan angka 11 yang merupakan pokok petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Jo. Pasal 181 Ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak;



DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 28 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00;
3. Panggilan	Rp900.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp2.600.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat ...	Rp20.000,00;
7. Redaksi.....	Rp10.000,00;
8. Materai	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp3.660.000,00;
(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)